

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 6

TAHUN 2016

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kinerja dan kesejahteraan pegawai negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, maka perlu diberikan tambahan penghasilan bagi pegawai secara adil dan layak sesuai dengan kinerja, beban pekerjaan dan tanggung jawab.
- b. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Mengingat : ... 2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang ... 3

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah ... 4

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.

MEMUTUSKAN : ... 5

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS dan Calon PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
10. Pelaksana adalah jabatan yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Pejabat Struktural adalah PNS yang menduduki jabatan Tinggi Pratama Eselon IIa dan IIb, Jabatan Administrator Eselon IIIa dan IIIb, Jabatan Pengawas Eselon IVa dan IVb dan Jabatan Pelaksana Eselon Va di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
12. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Pemberian tambahan penghasilan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan ditujukan dalam rangka peningkatan kinerja PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka berdasarkan beban kerja.

BAB III
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas tambahan penghasilan berdasarkan tanggung jawab jabatan struktural, beban kerja pelaksana, dan beban kerja tanggung jawab khusus.
- (2) Beban kerja tanggung jawab khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. beban kerja jabatan Tinggi Pratama Eselon IIa dan IIb yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas khusus;
 - b. beban kerja pengelola keuangan daerah;
 - c. beban kerja pelaksana yang ditugaskan sebagai Ajudan Bupati dan Ajudan Wakil Bupati.

Pasal 4

- (1) Besarnya tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi jabatan struktural, pelaksana dan tanggung jawab khusus didasarkan atas besarnya perkalian terhadap tunjangan jabatan struktural dan/atau tunjangan pelaksana yang diterima setiap bulannya.
- (2) Standar perhitungan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak diberikan kepada :
 - a. PNS yang menduduki jabatan sebagai kepala desa;
 - b. PNS yang ditempatkan/dipekerjakan/diperbantukan pada instansi lain apabila pada instansi tempat dipekerjakan memberikan tambahan penghasilan dan/atau sejenisnya kepada PNS yang bersangkutan.

c. PNS ... 7

- c. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
 - d. PNS yang diberhentikan untuk sementara/dinonaktifkan;
 - e. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - f. PNS yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.
- (2) Tambahan penghasilan bagi PNS pindahan dari luar Pemerintah Daerah diberikan setelah tersedianya anggaran.

BAB IV PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diperhitungkan dengan tingkat kehadiran kerja PNS sesuai ketentuan jam kerja.
- (2) Besarnya tambahan penghasilan PNS untuk setiap bulan dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{TPP setiap bulan} = \sum \text{TPP} - \left(\frac{\sum \text{Ketidakhadiran Kerja}}{22} \times \sum \text{TPP} \right)$$

Keterangan :

TPP = Tambahan Penghasilan PNS yang diterima.

\sum TPP = Jumlah Tambahan Penghasilan PNS satu bulan penuh.

- (3) Ketidakhadiran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. tidak hadir kerja; atau
 - b. tidak mengikuti apel sore.
- (4) Ketidakhadiran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperhitungkan bagi PNS yang sedang melaksanakan tugas kedinasan, dan PNS yang mendapat izin dari atasan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Izin dari atasan yang dapat diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diantaranya :
- a. Izin karena sakit;
 - b. Izin karena alasan penting lainnya.
- (6) Perhitungan kehadiran kerja PNS dihitung selama 1 (satu) bulan dengan bukti daftar hadir yang disahkan oleh Kepala SKPD.

- (7) PNS yang bekerja pada bidang tertentu yang membutuhkan penanganan cepat dan tidak dapat ditunda-tunda karena sifat kegawatdaruratan atau bidang pekerjaan yang jam kerjanya dibagi secara shift, pengaturan kehadiran/apel diatur oleh Kepala SKPD.

Pasal 7

- (1) PNS yang dipindahkan/dirotasikan atau dipromosikan ke SKPD lain dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Majalengka tambahan penghasilan diberikan dan dibebankan pada SKPD baru mulai bulan berikutnya kecuali untuk petugas pelaksana dibebankan pada SKPD lama sampai dengan tersedia anggaran pada SKPD baru.
- (2) Apabila PNS meninggal dunia, tambahan penghasilan bulan berkenaan diberikan secara penuh dan disampaikan kepada ahli waris.

BAB V PENGELOLAAN DAFTAR HADIR DAN PENETAPAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS PADA SKPD

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD menetapkan petugas pengelola daftar hadir PNS dan petugas penetapan tambahan penghasilan PNS pada masing-masing SKPD.
- (2) Petugas pengelola daftar hadir PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Sub Bagian Umum pada SKPD dan/atau pejabat lainnya yang setingkat, dengan tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pemeriksaan kehadiran PNS pada masing-masing SKPD;
 - b. Merekapitulasi daftar hadir PNS pada masing-masing SKPD;
 - c. Melakukan evaluasi berkas kehadiran; dan
 - d. Menyampaikan berkas kehadiran kepada Kepala SKPD untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Petugas pengelola daftar hadir mengisi keterangan pada daftar hadir PNS sebagai berikut :
- a. S untuk keterangan sakit, yang dibuktikan dengan melampirkan keterangan dokter untuk sakit lebih dari 1 (satu) hari;
 - b. I untuk keterangan izin, yang dibuktikan dengan melampirkan surat permohonan/pemberitahuan izin;
 - c. C untuk keterangan cuti, yang dibuktikan dengan surat izin cuti;
 - d. D untuk keterangan dinas, yang dibuktikan dengan surat tugas/keterangan lainnya;
 - e. TK untuk tanpa keterangan.

(4) Petugas ... 8

- (4) Petugas penetapan tambahan penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Sub Bagian Keuangan pada masing-masing SKPD dan/atau pejabat lainnya yang setingkat, dengan tugas sebagai berikut :
- a. Membuat daftar usulan penerimaan tambahan penghasilan PNS untuk masing-masing PNS;
 - b. Menyampaikan berkas daftar usulan penerimaan tambahan penghasilan PNS kepada Kepala SKPD untuk mendapatkan persetujuan;
 - c. Menyampaikan hasil persetujuan Kepala SKPD atas berkas kehadiran dan berkas daftar usulan penerimaan tambahan penghasilan PNS sebagai dasar pembuatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Penghasilan PNS kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - d. Melakukan pembayaran tambahan penghasilan secara tunai atau dengan memindahbukukan pada masing-masing rekening tabungan PNS; dan
 - e. Melaporan pelaksanaan pembayaran tambahan penghasilan PNS kepada masing-masing Kepala SKPDnya.

BAB VI PROSEDUR PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 9

- (1) Tambahan penghasilan dibayarkan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya kecuali untuk bulan Desember diberikan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (3) Pengajuan pencairan tambahan penghasilan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan sejak bulan Januari 2016.

Pasal 10

Pembayaran Tambahan Penghasilan dikenakan PPh Pasal 21 yang dihitung dari jumlah tambahan penghasilan.

Pasal 11

Tambahan penghasilan PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majalengka.

BAB VII
PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pengendalian, monitoring dan evaluasi penertiban daftar hadir yang menjadi dasar pemberian tambahan penghasilan PNS pada tingkat SKPD menjadi tanggung jawab Kepala SKPD.
- (2) Hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam bentuk daftar hadir bulanan PNS yang disahkan oleh Kepala SKPD dilaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Majalengka paling lambat tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya.
- (3) Daftar hadir bulanan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Majalengka sebagai bahan pembinaan dan evaluasi penilaian prestasi kerja PNS.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 5).
2. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 7).
3. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 13).
4. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2010 Nomor 3).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 29 Februari 2016


BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 29 Februari 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**



AHMAD SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2016 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd
NIP. 19680327 199603 1 003

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 6 TAHUN 2016

Tanggal : 29 Februari 2016

Tentang : **TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA.****STANDAR PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
TANGGUNG JAWAB JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN PELAKSANA**

NO.	JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
1.	II a	3 x Tunjangan Jabatan Struktural
2.	II b (Asisten Sekretaris Daerah)	2 x Tunjangan Jabatan Struktural
3.	II b (Sekretaris DPRD)	2 x Tunjangan Jabatan Struktural
4.	II b (Inspektur)	2 x Tunjangan Jabatan Struktural
5.	II b (Kepala Bappeda)	2 x Tunjangan Jabatan Struktural
6.	II b (Kepala DPKAD)	2 x Tunjangan Jabatan Struktural
7.	II b (Kepala BKD)	2 x Tunjangan Jabatan Struktural
8.	II b (Lainnya)	2,5 x Tunjangan Jabatan Struktural
9.	III a (Sekretariat Daerah)	2,5 x Tunjangan Jabatan Struktural
10.	III a (SKPD Lainnya)	2 x Tunjangan Jabatan Struktural
11.	III b	2 x Tunjangan Jabatan Struktural
12.	IV a (Sekretariat Daerah)	2,5 x Tunjangan Jabatan Struktural
13.	IV a (SKPD Lainnya)	2 x Tunjangan Jabatan Struktural
14.	IV b	2 x Tunjangan Jabatan Struktural
15.	V a	2 x Tunjangan Jabatan Struktural
16.	Pelaksana	3 x Tunjangan Pelaksana

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**


AHMAD/SODIKIN
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003
BUPATI MAJALENGKA,**Cap/Ttd****SUTRISNO**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 6 TAHUN 2016
 Tanggal : 29 Februari 2016
 Tentang : **TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.**

STANDAR PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TANGGUNGJAWAB KHUSUS

NO.	JABATAN	ESELON	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
a. Jabatan Tinggi Pratama Eselon Ila dan Iib yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas khusus			
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka	II a	1 x Tunjangan Jabatan Struktural
2.	Asisten Setda Kabupaten Majalengka	II b	1 x Tunjangan Jabatan Struktural
3.	Inspektur Kabupaten Majalengka	II b	1 x Tunjangan Jabatan Struktural
4.	Kepala Bappeda Kabupaten Majalengka	II b	1 x Tunjangan Jabatan Struktural
5.	Kepala BKD Kabupaten Majalengka	II b	1 x Tunjangan Jabatan Struktural
6.	Kepala DPKAD Kabupaten Majalengka	II b	1 x Tunjangan Jabatan Struktural
7.	Sekretaris DPRD Kabupaten Majalengka	II b	1 x Tunjangan Jabatan Struktural
b. Pengelola Keuangan Daerah			
1.	BUD		1 x Tunjangan Jabatan Struktural
2.	Kuasa BUD		1 x Tunjangan Jabatan Struktural
3.	Pemegang Kas Daerah		1 x Tunjangan Pelaksana
4.	Bendahara		1 x Tunjangan Pelaksana
5.	Bendahara Pembantu		1 x Tunjangan Pelaksana
c. Ajudan Bupati dan Ajudan Wakil Bupati			
1.	Ajudan Bupati		1 x Tunjangan Pelaksana
2.	Ajudan Wakil Bupati		1 x Tunjangan Pelaksana

**SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN MAJALENGKA,**

AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
 NIP. 19680327 199603 1 003**

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO